



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Muhktar: Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir: Sinjai, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lanrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada hari tersebut dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak dari Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Luwu pada 13 Desember 2019;
2. Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Muhktar dan Suci Fitrah yang melangsungkan pernikahan di Balla tanggal 12 November 2019;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon **No. 7317-LT-24082020-0027** dan **No. 7317-LT-24082020-0028** tertanggal 24 Agustus 2020 tertulis anak pemohon dilahirkan di Luwu pada tanggal 13 Desember 2019 laki-laki, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Muhktar dan Suci Fitrah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al**



Fatih Muhktar Seharusnya **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar**;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar**;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al Fatih Muhktar**;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu yang telah mengeluarkan akta kelahiran **No. 7317-LT-24082020-0027** dan **No. 7317-LT-24082020-0028** tertanggal 24 Agustus 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon **No. 7317-LT-24082020-0027** dan **No. 7317-LT-24082020-0028** dari **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al Fatih Muhktar** menjadi **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317041908200003, atas nama MUHKAR tanggal 24 Agustus 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-24082020-0028, atas nama DENIAL AL FAITH MUHKAR tanggal 24 Agustus 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-24082020-0027, atas nama DENISH AL FAITH MUHKAR tanggal 24 Agustus 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7371110204070005, atas nama MUHKAR tanggal 02 April 1997, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317046501980001, atas nama SUCI FITRAH tanggal 25 Januari 1998, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/05/11/2019, atas nama MUHKAR sebagai suami dengan SUCI FITRAH sebagai istri tanggal 12 November 2019, surat bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/S.Ket-DBL/IX/2022, atas nama MUHKAR tanggal 20 September 2022, surat bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi VERA AMELIA:

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan nama Anak Pemohon;
- Bahwa bahwasanya yang dirubah adalah nama anak Pemohon yang secara kebetulan nama Pemohon adalah kembar dan dimohonkan dua-duanya, yang mana pertama bernama DANIAL AL FATIH MUHKTAR dirubah menjadi DEVANKA ALTHAYA MUHKTAR sedangkan yang satunya lagi bernama DANISH AL FATIH MUHKTAR dirubah menjadi DEVANO ALTHARA MUHKTAR;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya cerita dari Pemohon karena Pemohon adalah masih sepupu dan menceritra kepada saya bahwa kedua anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa menurut cerita dari Pemohon sakitnya anaknya berdua kurang lebih satu minggu atau sampai dua minggu sakit lagi sehingga dari orang tua Pemohon menyarankan atas saran dari seorang ustads bahwa harus dilakukan perubahan nama dan dicarikan nama yang sesuai tuntunan Alquran
- Bahwa Setelah dilakukan pergantian nama sekarang ini sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor DUK CAPIL namun ditolak karena menurut keterangan penjelasan pegawai disana harus mempunyai penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa nanti sudah keluar dari DUK CAPIL akan diadakan acara aqiqah untuk kedua anak Pemohon yakni dilakukan acara sukuran;

2. Saksi I V A N:

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan nama Anak Pemohon;
- Bahwa bahwasanya yang dirubah adalah nama anak Pemohon yang secara kebetulan nama Pemohon adalah kembar dan dimohonkan dua-duanya, yang mana pertama bernama DANIAL AL FATIH MUHKTAR dirubah menjadi DEVANKA ALTHAYA MUHKTAR sedangkan yang satunya lagi bernama DANISH AL FATIH MUHKTAR dirubah menjadi DEVANO ALTHARA MUHKTAR;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya cerita dari Pemohon karena Pemohon adalah masih sepupu dan menceritra kepada saya bahwa kedua anaknya sering sakit-sakitan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa menurut ceritra dari Pemohon sakitnya anaknya berdua kurang lebih satu minggu atau sampai dua minggu sakit lagi sehingga dari orang tua Pemohon menyarankan atas saran dari seorang ustads bahwa harus dilakukan perubahan nama dan dicarikan nama yang sesuai tuntunan Alquran
- Bahwa Setelah dilakukan pergantian nama sekarang ini sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor DUK CAPIL namun ditolak karena menurut keterangan penjelasan pegawai disana harus mempunyai penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa nanti sudah keluar dari DUK CAPIL akan diadakan acara aqiqah untuk kedua anak Pemohon yakni dilakukan acara sukuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk **Mengubah nama anak Pemohon**, yaitu yang semula bernama **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al Fatih Muhktar** diubah menjadi **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi **Vera Amelia**, dan saksi **Ivan**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Dusun Lanrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan**, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yaitu Muhktar dan Suci Fitrah yang melangsungkan pernikahan di Balla tanggal 12 November 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al Fatih Muhktar** yang mana oleh Pemohonon ingin Mengubah nama kedua anak Pemohon tersebut menjadi **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar** dengan alasan bahwa kedua anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan berdasarkan kepercayaan dari keluarga Pemohon dan juga orangtua Pemohon bahwa hal tersebut disebabkan oleh nama Anak Pemohon yang tidak sesuai, dan oleh Keluarga dan juga orangtua Pemohon disarankan untuk Mengubah nama Anak Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama anak pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan dan kebaikan untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon, yang semula pada akta kelahiran anak pemohon **No. 7317-LT-24082020-0027** dan **No. 7317-LT-24082020-0028** bernama **Danish Al Fatih Muhktar** dan **Danial Al Fatih Muhktar**, diubah menjadi **Devano Althara Muhktar** dan **Devanka Althaya Muhktar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Jafar, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)